



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

2025

PENETAPAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)



luwu timur
inspiring
BERKUALITAS BERKORONA BERSAMA



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 2 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/ 2 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
- b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
- c. Nama : H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Malili, 29 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. BUDIMAN



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**


Selaku
PIHAK KEDUA



**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**



**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**



**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**


Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas bersama DPRD dan di tetapkan dalam Nota Kesepekatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 di susun sebagai bagian dari proses dari tahapan penyusunan RAPBD Tahun 2025 sesuai dengan Jadwal yang telah diamanahkan peraturan perundang-undangan, sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 sampai pada Penetapan. kami berharap Penetapan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur

Malili, 29 Juli 2024

**BUPATI LUWU TIMUR**
Drs.H.BUDIMAN,M.Pd

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Balakang Penyusunan KUA APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023.....	8
2.1.2 Struktur Perekonomian.....	12
2.1.3 PDRB Perkapita	13
2.1.4 PDRB Menurut Jenis Pengeluaran.....	13
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.6 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan.....	17
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
2.2.1 Pendapatan Daerah	19
2.2.2 Belanja Daerah	23
2.2.3 Pembiayaan Daerah.....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2025	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2025	26
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Tahun 2025	27
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	28
3.2.1 Kemiskinan.....	28
3.2.1 Tingkat pengangguran terbuka	28
3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	28
3.2.1 PDRB Perkapita	29
3.2.1 Ratio Gini	29

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan Tahun 2025	31
4.1.1 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah	32
4.2 Target Pendapatan Daerah yang Meliputi PAD, Pendapatan Transfer Dan lain lain pendapatan daerah yang sah	33
4.2.1 Kebijakan Rencana Pendapatan Asli Daerah 2025.....	33
4.2.2 Kebijakan Rencana Pendapatan Transfer tahun 2025.....	34
4.2.3 Kebijakan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah	35
4.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025	35

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Tahun 2025	37
a. Belanja Operasi	38
b. Belanja Modal.....	39
c. Belanja Tidak Terduga.....	39
d. Belanja Transfer	39
5.2 Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	40

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	41
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	41

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....

BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan Bidang Kewenangan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan daerah, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi : (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan penyusunan APBD yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 juga harus mendukung tercapainya Sasaran Utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal

tersebut, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2025. Adapun Tema dan Prioritas masing masing adalah sebagai berikut :

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, yang terdiri dari 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

1. SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025 2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

C. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Pada tahun 2025 dirumuskan dengan tema **Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa**.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, maka arah kebijakan ekonomi daerah di arahkan berdasarkan sasaran misi RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing, dengan arah kebijakan peningkatan kemampuan literasi masyarakat, pencegahan dan penanganan stunting secara integratif dan Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan Penguatan ketahanan ekologi desa, Pengembangan teknologi tepat guna, dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya kesetaraan Gender, dengan arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan arah kebijakan Penerapan Inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, Pengembangan Industri Pengolahan dan hilirisasi produk SDA, Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya.
5. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha dengan arah kebijakan perbaikan pelayanan penanaman modal.
6. Meningkatnya daya guna dan hasil guna Infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan Pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan perhubungan darat, danau, sungai dan laut.
7. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recycle.
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan arah kebijakan Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan bagi fungsi perangkat daerah dan modernisasi sistem pengelolaan arsip.

9. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dengan arah kebijakan percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan.
10. Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat, dengan arah kebijakan penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara, dan
11. Penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan dengan arah kebijakan pengelolaan cagar budaya secara terpadu, Pembinaan sejarah daerah dan pengembangan sarana/prasarana ibadah.

Adapun garis besar kebijakan umum penyusunan KUA–PPAS Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Capaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat Target Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2026;
3. Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Penyusunan Anggaran tahun 2025 tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.**

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b) **Disiplin Anggaran.**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

c) **Keadilan Anggaran.**

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan Pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

d) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

e) Disusun dengan Pendekatan Kinerja.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output atau outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap Organisasi Kerja yang terkait.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional, selain itu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program prioritas pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Prioritas program pembangunan daerah dirumuskan dengan berpijak pada kondisi perekonomian Nasional. Sebagaimana kebijakan Pemerintah, pada tahun 2025 Ekonomi Nasional dirancang tumbuh 7%, sehingga arah kebijakan Ekonomi Daerah terhadap pencapaian target Indikator Makro Ekonomi Daerah harus ditopang oleh program-program yang menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, maka arah kebijakan ekonomi daerah di arahkan berdasarkan sasaran misi RPJMD yaitu :

- (1) Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing, dengan arah kebijakan peningkatan kemampuan literasi masyarakat, pencegahan dan penanganan stunting secara integratif dan Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting;
- (2) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan Penguatan ketahanan ekologi desa, Pengembangan teknologi tepat guna, dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- (3) Meningkatnya kesetaraan Gender, dengan arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (4) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan arah kebijakan Penerapan Inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, Pengembangan Industri Pengolahan dan hilirisasi produk SDA, Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya;

- (5) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha dengan arah kebijakan perbaikan pelayanan penanaman modal;
- (6) Meningkatnya daya guna dan hasil guna Infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan Pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan perhubungan darat, danau, sungai dan laut;
- (7) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recicle;
- (8) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan arah kebijakan Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan bagi fungsi perangkat daerah dan modernisasi sistem pengelolaan arsip.
- (9). Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dengan arah kebijakan percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan.
- (10). Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat, dengan arah kebijakan penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara, dan
- (11). Penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan dengan arah kebijakan pengelolaan cagar budaya secara terpadu, Pembinaan sejarah daerah dan pengembangan sarana/prasarana ibadah.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka pada tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dirumuskan dengan tema yaitu **Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa** yang terintegrasi dengan Indikator Makro Ekonomi Daerah yang meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

2.1.2. PDRB

Produk domestik regional bruto adalah nilai bersih dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode. PDRB menggambarkan bagaimana kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan di setiap daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Terbatasnya penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan tingkat produk domestik bruto berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

PDRB sendiri terdiri dari dua aspek, menurut harga berlaku dan menurut harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran

dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,96%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 2,85%.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang mencapai 16.349,21 Juta Rupiah, naik sebesar 17.928,43 Juta Rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini berimplikasi pada naiknya pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu timur pada tahun 2023 sebesar 9,66 persen.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha

Tahun	PDRB Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar harga Konstan (Juta Rupiah)
2019	20.994,22	16.022,95
2020	21.529,81	16.256,90
2021	23.529,81	16.030,50
2022	28.410,41	16.349,21
2023	30.695,95	17.928,43

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur,

Kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pada tahun 2023 kategori ini Atas Dasar Harga Berlaku hanya mampu memberikan sumbangannya sekitar 2,12 juta rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 kontribusi yang diberikan hanya sekitar 1,65 juta rupiah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Luwu Timur menurut Lapangan usaha 2023

Lapangan Usaha/Industry	PDRB (Juta Rupiah)	
	ADHB	ADHK
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6.799,93	3.293,12
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	15.441,18	9.395,08

C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	952,05	566,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13,16	12,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,12	1,65
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3.017,09	1.697,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.162,10	793,34
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	221,51	119,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	50,15	28,39
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	405,52	364,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	274,71	164,95
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	611,98	354,14
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	14,46	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	696,14	406,18
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	588,16	396,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	414,32	306,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	31,35	19,63
	Produk Domestik Regional Bruto/ Regional Domestic Product	30.695,95	17.928,43

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 17.928,43 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 16,349,21 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 9,66 persen.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 16,74 persen sedangkan pada tahun 2022 hanya sebesar 1,66 persen.

Tabel 2.3
Laju PDRB berdasarkan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur (persen) 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur,

2.12 Struktur Perekonomian

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2023 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu : Pertambangan dan Penggalian mencapai 50,30 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 22,15 persen, Konstruksi mencapai 9,83 persen, ; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor mencapai 3,79 persen, dan Industri Pengolahan mencapai 3,10 persen.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	23,84	23,96	25,01	21,93	22,15
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	45,26	44,95	43,99	50,03	50,30
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,82	3,67	3,65	3,37	3,10
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,44	10,54	10,78	9,69	9,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,20	4,10	4,07	3,79	3,79
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,78	0,68	0,71	0,70	0,72
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,55	1,68	1,65	1,48	1,32
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,00	1,03	1,00	0,90	0,89

L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,43	2,52	2,43	2,22	1,99
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,70	2,67	2,60	2,24	2,27
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,17	2,26	2,18	1,90	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,34	1,51	1,52	1,38	1,35
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur,

2.1.3 PDRB Perkapita


Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur menurut harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 perkapita ADHB mencapai 78,71 Juta rupiah, tahun 2022 mencapai 93,36 Juta rupiah dan pada tahun 2023 mencapai 99,49 juta rupiah.

2.1.4 PDRB menurut jenis pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) atas penggunaan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi untuk wilayah tertentu. PDRB menurut pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran LNPRT, Pengeluaran Pemerintah, Pembentukan Modal tetap Bruto, Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa.

Grafik 2.1
PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran diKabupaten Luwu Timur (miliar rupiah),
Tahun 2020– 2023



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur) Data diolah

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran rumah tangga mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) kabupaten/kota mencakup:

- a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah desa/kelurahan ada di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kabupaten/kota;


Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, social security, sports, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya) (2).Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan-

barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, Resource and Development, dan sebagainya).

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah

Untuk setiap sektor PDRB menurut pengeluaran pada Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut ini :

Grafik 2.2
Sektor PDRB Menurut Pengeluaran ADHB terhadap PDRB menurut pengeluaran
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020– 2023 (%)



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur) Data diolah

Berdasarkan PDRB Menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan secara persentase terhadap PDRB yang mencapai 38,91% pada tahun 2023 yang jika dirata-ratakan konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 sampai 2023 sebesar 40%.

Untuk sektor LNPRT sangat rendah dan cenderung stagnan dari tahun 2020-2023 dan konsumsi pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2023 hanya mencapai 4,45% terhadap PDRB

sedangkan pembentukan modal bruto (PMTB) juga mengalami penurunan pada tahun 2022 yang mencapai 27,47% terhadap PDRB dan 28,27% pada tahun 2023.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan realitas ekonomi makro suatu wilayah tertentu. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa terjadinya ekspansi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya kontraksi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023




BPS Kab.Luwu Timur

Laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mengalami kontraksi yang mencapai -1,39%, tahun 2022 tumbuh positif 1,99% dan pada tahun 2023 tumbuh signifikan sebesar 9,66%. Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur lebih dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang mendominasi Struktur PDRB menurut lapangan usaha. Pada PDRB ADHB Sektor pertambangan pada tahun 2021 sebesar 10.387,74, tahun 2022 sebesar 14.212,80 dan pada tahun 2023 sebesar

15.441,18. Besarnya sektor pertambangan yang mendominasi pada PDRB kabupaten luwu timur tidak terlepas oleh keberadaan PT.Vale Indonesia,Tbk yang berada di Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Luwu Timur dan Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023



BPS Kab.Luwu Timur

2.1.6 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Untuk membahas tentang ketenagakerjaan, pemahaman mengenai konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi penduduk yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau pengangguran.


Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran. Jumlah Angkatan kerja yang besar, apabila dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika keseluruhan angkatan kerja dapat diserap oleh kesempatan kerja.

Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Jika terjadi gap antara banyaknya angkatan kerja dan kesempatan kerja maka banyaknya pengangguran akan meningkat. Semakin tingginya angka pengangguran maka beban yang akan ditanggung oleh suatu daerah menjadi semakin besar.

Kemiskinan merupakan keadan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Konsep Kebutuhan Dasar menjadi tolok ukur untuk mengukur kemiskinan disuatu wilayah, yang berarti bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Berikut adalah perbandingan pertumbuhan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur (%) Tahun 2021-2023




Sumber :BPS Kab.Luwu Timur

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun yang sejalan dengan angka harapan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan merumuskan program-program yang mengarah pada pembentukan pembangunan manusia yang terus konsisten dari tahun ke tahun.

Grafik 3.8
Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023



Sumber :BPS Kab.Luwu Timur

2.2 Arah Kebijakan Keuangan daerah

2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan target pendapatan asli daerah tahun 2025 mengacu pada 3 (tiga) hal, yaitu: a. Realisasi pendapatan pada tahun yang lalu. b. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun yang lalu c. Potensi sumber pendapatan asli daerah.

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi

daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan pemungutannya.

- d) Jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah pengalokasiannya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penganggaran Pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

DBH Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2012- 2014,. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Antar Daerah :

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

c. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Tahun 2025

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

2.2.2 Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang bersifat mendasar dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selain hal tersebut tersebut juga difokuskan pada upaya mendorong program/kegiatan prioritas pada bidangbidang lainnya, terutama program/kegiatan prioritas yang secara langsung berpengaruh pada upaya mewujudkan Sasaran Pembangunan yang termuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan tema *Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa*, Disamping itu, penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun Arah Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah;
2. Alokasi anggaran Dana Desa minimal 10% dari dana Transfer diluar Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, minimal 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan pada APBD;
4. Alokasi anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja daerah;
5. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa;
6. Alokasi anggaran Gaji pokok dan tunjangan ASN;
7. Alokasi anggaran peningkatan kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP;
8. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
9. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center;
10. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue;
11. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue;
12. Alokasi anggaran penambahan ruang perawatan 1 pasien 1 kamar pada RSUD I Lagaligo;
13. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan gedung pemuda;
14. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan stadion;
15. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan pasar tomoni;
16. Alokasi anggaran pembangunan Infrastruktur Jalan;
17. Pembangunan Panggung Upacara;
18. Lanjutan Pembangunan Terminal Tarengge;
19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Unit Transfusi Darah;
20. Perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

21. Lanjutan Pembangunan Kantor Kodim;
22. Pembangunan Sirkuit Road Race;
23. Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Puskesmas, Pengadaan Bus Sekolah, Mobil Jenazah, Pengadaan Kendaraan Persampahan, Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangki PDAM;
24. Perbaikan Sarana dan Prasana Pendidikan, Kesehatan dan Puskesmas;
25. Bantuan Penyediaan Perlengkapan Sekolah (Seragam sekolah);
26. Pengadaan Benih Padi Unggul;
27. Pengembangan Sarana, Prasarana dan budidaya bidang perikanan;
28. Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu;
29. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah;
30. Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Beresiko Sosial;
31. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pekerja Rentan;
31. Lanjutan Program Bantuan Keuangan 1 Miliar 1 Desa;
32. Pelaksanaan kegiatan prioritas hasil musrembang;
33. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
34. Pengembangan Destinasi wisata;
35. Pengembangan Pujasera Malili;
36. Pelaksanaan Pilkades.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan

tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan

2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lutim Gemilang untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- 2) Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

2.2.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD) TAHUN 2025

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN tahun 2025

Asumsi dasar dalam penyusunan APBN Tahun 2025 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal dengan tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan**” memuat asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran indikator pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar APBN Tahun 2025

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	SATUAN	TARGET 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	% yoy	5,1-5,5
2. Inflasi	% yoy	1,5-3,5
3. Nilai Tukar	Rp/USD	15.300-16.000
4. Suku Bunga SBN 10 tahun	%	6,9-7,3
5. Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	USD/Barel	75-85
6. Lifting Minyak	Ribul barel/hari	580-601
7. Lifting Gas	Ribul barel setara minyak per hari	1.003-1.047
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET 2025
1. Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
2. Rasio Gini	Indeks	0,379-0,382
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5-5,0
4. Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
5. Nilai Tukar Petani	Indeks	113-115
6. Nilai Tukar Nelayan	Indeks	104-105

Sumber : KEM dan PPKF Tahun 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju 2045.

Pokok-pokok kebijakan Fiskal tahun 2025 secara umum Kebijakan Pendapatan Negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk belanja negara secara umum diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD tahun 2025

Asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025 memuat Indikator Makro Ekonomi Daerah yang meliputi Indeks Pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita ADHB dan Gini ratio. Selain itu, capaian realisasi pendapatan dan belanja lima tahun terakhir menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah serta perbandingan target APBD tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 untuk membiayai prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dalam mencapai target Indikator Makro Ekonomi daerah.

Tabel 3.2
Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	SATUAN	Proyeksi 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	3,22
2. Angka Kemiskinan	%	6,04
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55
4. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,70
5. PDRB Perkapita	Juta Rupiah	74,70
6. Gini Rasio	Poin	0,217

Sumber : RPJMD 2021-2026) RKPd 2025

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merujuk pada perubahan nilai output ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB atau pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, infrastruktur, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

Seiring dengan optimisme pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 di kisaran 5,1% - 5-5%, maka target capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu timur pada tahun 2025 tetap berpedoman pada target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang di targetkan di kisaran 3,22%

3.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan dan akses ke lapangan pekerjaan yang layak. Salah satu upaya untuk mengatasi atau menurunkan angka kemiskinan dengan program-program yang di keluarkan pemerintah baik yang meliputi pemberian bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, pemberian akses pendidikan dan kesehatan serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tahun 2025 pemerintah daerah kabupaten luwu timur menargetkan angka kemiskinan di kisaran 6,04 persen.

3.2.3 Tingkat pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merujuk pada situasi dimana seseorang yang mampu dan siap bekerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka diukur dengan jumlah individu yang terdaftar sebagai pengangguran dalam populasi tenaga kerja. Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja, fluktuasi ekonomi, perubahan struktural dalam industry dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. faktor-faktor inii dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan perimintaan tenaga kerja yang berujung pada tingginya tingkat pengangguran. Pada tahun 2025, Kebijakan pemerintah kabupaten luwu timur menetapkan target angka pengangguran terbuka di level 2,55.

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah yang dinyatakan dalam bentuk indeks angka yang

mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu harapan hidup yang panjang, pengetahuan yang baik dan Standar hidup yang layak. Pada tahun 2025 IPM kabupaten luwu timur di targetkan di angka 74,70 poin.

3.2.5. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merujuk pada jumlah pendapatan yang bisa diterima oleh individu atau penduduk suatu wilayah pada periode tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran ekonomi dan standar hidup suatu populasi. Pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran rata-rata populasi suatu wilayah.

Pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki standar hidup yang tinggi, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peluang ekonomi. Pendapatan perkapita PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kabupaten luwu timur dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan melampaui PDRB perkapita provinsi Sulawesi selatan. berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2025 target pendapatan perkapita kabupaten luwu timur di targetka sebesar 74,70 seiring dengan optimisme dengan pertumbuhan ekonomi.

3.2.5. Ratio Gini

Ketimpangan pendapatan atau ratio gini merujuk pada perbedaan antara pendapatn atau kelompok dalam suatu populasi suatu wilayah baik tingkat lokal, regional, nasional ataupun global. Dampak dari ketimpangan pendapatan yang signifikan bisa berdampak negative pada masyarakat dan ekonomi. sehingga penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, kesempatan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Ratio gini kabaupaten luwu timur pada tahun 2022 0,394 poin dan diperkirakan tahun 2023 0,381 poin. Untuk tahun 2025 di targetkan 0,217 poin. Diharapkan setiap tahun ratio gini mengalami penurunan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maupun Forum Khusus dengan penyesuaian dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun.

Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat. Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk pemantapan kualitas pelayanan public, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan kualitas ketahanan desa, dengan prioritas pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN
1	Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan kualitas layanan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya
2	Akselerasi tata kelola pelayanan public yang inovatif	Peningkatan unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional/internasional
3	Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	Meningkatkan produktifitas sektorsektor ekonomi yang potensial, Mendorong diversifikasi ekonomi
4	Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5	Peningkatan daya Saing Desa	Peningkatan daya saing desa
6	Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Peningkatan kondisi social, budaya dan agama

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah merujuk pada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan sumber pendapatan daerah dari berbagai sumber. Indikator ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja atau kemampuan keuangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya bidang keuangan, sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan daerah dari berbagai sumber khususnya penerimaan dalam sektor pendapatan asli daerah. Kebijakan penetapan target pendapatan dilakukan dengan rasional, terukur dan cermat.

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga arah pendapatan daerah di rumuskan secermat mungkin untuk membiayai program-program pada tahun 2025. Arah kebijakan pendapatan daerah lebih diarahkan pada penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-undang tersebut mengatur dua substansi besar yaitu pertama tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada Pasal 102 pada Undang-undang tersebut disebutkan penganggaran pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit :

- a. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah
- b. Potensi Pajak dan retribusi

Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi : Struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan pertauran pelaksanaannya. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi Pajak secara optimal. Oleh karena itu, berdasarkan

peraturan perundang-undangan tersebut, maka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Optimalisasi penerapan sistim perpajakan yang efektif dan efisien dengan kebijakan biaya operasional pemungutan pajak daerah harus lebih rendah dibandingkan masing-masing komponen PAD.
2. Pelaksanaan kebijakan yang mendorong tumbuhnya ketaatan wajib pajak yang semakin baik melalui optimalisasi sosialisasi dan uji petik dan mengajak segenap pelaku usaha serta pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen tingkat ketaatan pajak yang tinggi.
3. Mendorong Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD melalui langkah-langkah strategis yang meliputi perluasan wajib pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan tarif dan perluasan subyek dan obyek penerimaan PAD bagi sumber penerimaan PAD yang potensial.
4. Memaksimalkan Basis data potensi penerimaan yang mencakup dan obyek penerimaan PAD sebagai dasar dalam menentukan target PAD khususnya Pajak Daerah.
5. Mengoptimalkan Penerimaan BLUD pada Rumah Sakit Daerah untuk menunjang kemandirian Rumah Sakit dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai sepenuhnya melalui pendapatan BLUD.
6. Menambah penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sul-selbar untuk memaksimalkan deviden dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah, maka arah kebijakan dalam penerimaan pendapatan pada Pendapatan Transfer baik Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Daerah akan tetap mengupayakan peningkatan indikator-indikator yang berkontribusi pada DBH dan DAU.

4.1.1 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah dan sebagai pengendali defisit anggaran. Struktur Pendapatan pada tahun 2019 - 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah, yang di sajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kab.Luwu Timur Tahun 2019-2023

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	1.576.504.544.799	1.513.976.802.499,03	96,03
2020	1.470.081.947.079	1.495.670.435.578,65	101,74
2021	1.498.730.298.338	1.549.649.873.41,52	103,42
2022	1.616.869.357.811	1.732.661.442.909,29	107,16
2023	1.776.608.283.423	1.778.344.595.911,33	100,10

Sumber : LRA Audited

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Capaian realisasi tertinggi pada tahun 2020 dengan capaian 101,74% dari target yang ditetapkan.

4.2 Target Pendapatan Daerah 2025 yang meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **2.007.928.000.000,-** merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 di rencanakan sebesar Rp.**455.828.897.791,-** yang terdiri dari :

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

Pada tahun 2025, Pajak daerah di rencanakan sebesar **Rp.263.483.745.337,-** dan Retribusi Daerah sebesar **Rp.7.949.219.750,-**

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.49.391.000.000**, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

c) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang undangan mengenai barang milik daerah. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp.135.004.932.704,-**

4.2.2 Kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2025

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Insentif Fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang di rencanakan pada tahun 2025 sebesar **Rp.1.236.848.976.663,-**.

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) di rencanakan sebesar Rp.328.481.171.663,-
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.588.649.276.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp.53.238.342.000,-
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp.140.411.663.000,-
- e. Dana Desa direncanakan sebesar Rp.110.838.130.000,-
- f. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp.15.230.394.000,-

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah daerah luwu timur yang terdiri dari pendaptan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pada tahun 2025 pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar **Rp.252.787.066.546**.

- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.240.287.066.546,-
- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.12.500.000.000,-

Sehingga total pendapatan transfer yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar **Rp.1.489.636.043.209,-**

4.2.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain lain Pendapatan Daerah Sah terdiri dari pendapatan hibah, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Pendapatan hibah direncanakan sebesar **Rp.64.463.059.000,-** terdiri dari

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.2.559.059.000,-
- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp.59.904.000.000,-

4.3 Aokasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Berikut adalah Alokasi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	Rencana T.A 2025
1	PENDAPATAN DAERAH	2.007.928.000.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	455.828.897.791,00
1.1.1	Pajak Daerah	263.438.745.337,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.949.219.750,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	49.391.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	135.004.932.704,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.489.178.461.209,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.236.391.394.663,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	328.481.171.663,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.649.276.000,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.238.143.000,00
1.2.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.411.663.000,00
1.2.1.4	Dana Desa	110.838.130.000,00
1.2.1.5	Insentif Fiskal	15.230.394.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.787.066.546,00
1.2.2.1	Pendapatan Dana Bagi Hasil	240.287.066.546,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.500.000.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	62.463.059.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.559.059.000,00
1.3.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	59.904.000.000,00

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Belanja Daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang direncanakan untuk dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari proses pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur di Arahkan pada Pembangunan yang berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat Belanja wajib mengikat, Standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi yang tertuang pada RPJMD 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam penganggarannya tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 di rencanakan sebesar Rp.2.063.991.884.650,00,- yang terdiri dari Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. pada tahun 2025 belanja operasi di rencanakan sebesar **Rp.1.387.385.219.901,00,-** dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. pada tahun 2025 belanja modal di rencanakan sebesar **Rp.673.234.671.700,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.pada tahun 2025 belanja barang dan jasa di rencanakan sebesar **Rp.605.096.901.705,-**

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pada tahun 2025 belanja hibah direncanakan sebesar **Rp.014.055.846.496,-**

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. pada tahun 2025 belanja bantuan sosial direncanakan sebesar **Rp.4.997.800.000,-**

5.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Pada tahun 2025, Belanja Modal di rencanakan sebesar **Rp.329.841.186.749,-** yang terdiri dari :

- a) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.52.697.908.210,-
- b) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.144.991.007.500,-
- c) Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi sebesar Rp.132.147.271.039,-
- d) belanja modal aset lainnya sebesar Rp.5.000.000.000,-

5.1.3 Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025, belanja tidak terduga di rencanakan sebesar **Rp.3.500.000.000.**

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari belanja Bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa, juga meliputi bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebesar 1 milyar per desa sebagai kelanjutan dari visi misi. Pada tahun 2025, belanja transfer di rencanakan sebesar **Rp.343.265.478.000,** yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar **Rp.21.572.100.000,** Belanja Bantuan Keuangan sebesar **Rp.321.693.378.000,**

5.1 Target Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2025 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berikut adalah Alokasi Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	RENCANA T.A 2025
1	BELANJA DAERAH	2.063.991.884.650,00
1.1	Belanja Operasi	1.387.385.219.901,00
1.1.1	Belanja Pegawai	673.234.671.700,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.096.901.705,00
1.1.3	Belanja Hibah	104.055.846.496,00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.997.800.000,00
1.2	Belanja Modal	329.841.186.749,00
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.697.908.210,00
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.991.007.500,00
1.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	132.147.271.039,00
1.2.6	Belanja Modal aset lainnya	5.000.000.000
1.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
1.4	Belanja Transfer	343.265.478.000
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	21.572.100.000
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	321.693.378.000

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

1. Memperhatikan batas maksimal kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan tentang penyusunan RAPBD.
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan alokasi kebijakan keuangan sebagai implikasi dari rencana penerimaan Pendapatan dan rencana kebutuhan Belanja Daerah. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut dalam suatu kebijakan pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada PT.Bank SulselBar sesuai amanat pada peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1
Rencana Alokasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	Rencana T.A 2025
1	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1	Penerimaan Pembiayaan	71.063.884.650
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.063.884.650
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000
1.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000
2	PEMBIYAYAAN NETTO	56.063.884.650

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tetap terus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Khususnya mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Daerah dan retribusi daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui sistem manajemen dalam bentuk monitoring dan pengawasan.
4. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi kebijakan pembiayaan daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mewujudkan sinergisitas Pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 maka pengawasan dan monitoring pelaksanaan belanja terus diupayakan dalam pencapaian sasaran sesuai visi misi yang tercantum dalam RPJMD.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.